



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SNTANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian barang keperluan masyarakat dan penampungan sementara hasil produksi, serta penyimpanan persediaan keperluan untuk jangka waktu tertentu diperlukan tempat penyimpanan yang tertata rapi, teratur, dapat meminimalkan kerusakan barang, serta dapat menjadi sumber informasi jumlah persediaan barang, maka diperlukan bangunan khusus yang tertutup dengan standar tertentu yang berfungsi sebagai gudang;
- b. bahwa agar terciptanya tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk pengaturan Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1478) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

dan

**BUPATI SINTANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang;
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Instansi Teknis adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasai, dan UKM Kabupaten Sintang;
8. Kantor adalah Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang;
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perdagangan dan tidak untuk kebutuhan sendiri



10. Usaha Pergadangan adalah suatu kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
11. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar Gudang yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah terdaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
12. Surat Keterangan Penyimpanan Barang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu;
13. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang memiliki sifat panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TANDA DAFTAR GUDANG**

#### **Pasal 2**

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas di atas 36 M<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 M<sup>2</sup>;
- b. Gudang menengah dengan luas di atas 2.500 M<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 M<sup>2</sup>;
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 M<sup>2</sup>;

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

#### **Pasal 4**

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan.
- (2) TDG diberikan kepada setiap Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewargaan Indonesia.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDG.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dilimpahkan pada Kantor.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN**  
**PENERTIBAN TANDA DAFTAR GUDANG**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan TDG sebagai berikut :
  - a. mengajukan daftar isian permohonan TDG;
  - b. foto copy Surat Ijin Tempat Usaha toko;
  - c. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan;
  - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
  - e. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - g. fas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
  - h. materai dalam jumlah yang cukup;
  - i. sket lokasi gudang.
- (2) Persyaratan untuk perpanjangan atau daftar ulang TDG sebagai berikut :
  - a. Mengembalikan TDG yang masa berlakunya sudah habis.
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- (3) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati melalui Kantor.
- (4) Permohonan TDG disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohona TDG secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bupati melalui Kantor menerbitkan TDG dan dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan-alasan penolakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas-berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (6) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini belum dilakukan secara lengkap dan benar, maka instansi teknis dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada pemohon.
- (7) Daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini harus disampaikan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (8) Apabila telah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, TDG tidak ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

**BAB V**

**PENYIMPANAN BARANG**

**Pasal 7**

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan kepada Dinas teknis secara berkala setiap semester mengenai penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan:
  - a. Gudang kecil dengan jumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen);
  - b. Gudang menengah dengan jumlah lebih 40 % (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
  - c. Gudang besar dengan jumlah lebih 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang;

#### **Pasal 8**

Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati Sintang melalui instansi teknis yang ditunjuk untuk tujuan pembinaan dan penataan demi kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan perorangan atau perusahaan (Produsen, Eksportir, Importir, Distributor, Perdagangan Besar, Grosir, Agen, Pengecer, Toko) di gudang sesuai izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok / persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data / pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok / persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati melalui Instansi Teknis.
- (5) Bupati melalui instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
  - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok barang dalam kondisi normal;
  - b. jenis dan sifat barang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan/pendistribusian;
  - c. sistem persediaan yang dilaksanakan oleh perusahaan;
  - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan dasar;
  - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.
- (6) Kewenangan Pemeriksaan Dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 8 Peraturan ini dilakukan oleh Instansi teknis terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap perorangan atau perusahaan yang berkaitan dengan pergudangan dan Tanda Daftar Gudang, dilakukan oleh Instansi Teknis.

